

MASYARAKAT LOKAL DAN PROGRAM REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG DI DESA BANJAR SARI KECAMATAN ANGSANA

Muhammad Iswahyudi, Wahyu, Machfudz Shiddiq, M. Ermayn Erhaka

*Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru*

Keywords: coal mining, local community, participation, reclamation.

Abstract

Coal mining has taken place in the framework as a support system for life and growth capital. The presence of coal mining could not be avoided because its presence is needed by humans. However, management of natural resources needs to be understood according to the dynamics and needs. Mining is identical with the land degradation in its management must meet the rule of good mining practices. One integral part of the rules good mining practices is reclamation. Reclamation is an ideal covering at least three aspects, namely the government: the mining company, and society. Aspect is seen in this study is the role of communities in mined land reclamation. Society should not be positioned as an object affected only but should be the subject of a core part in the formulation of environmental management, in this case is reclamation. The purpose of this study to: (1) know the description of local community participation in planning the reclamation of mined land and (2) identify factors that support and hinder the participation of local communities in the village of Banjar Sari Angsana District. Mining in the village of Banjar Sari has been ongoing since 2006. Mining activities take place in the midst of human settlements and the impact of environmental change are felt by the community. Real scene and its impact on land mines can be seen easily in the midst of residential communities. The results showed that no picture of Participation of local communities in planning the mined land reclamation. The situation is further highly influential in the future such as community participation in the implementation and evaluation of reclamation. There are several factors that affect local people's involvement in this reclamation. Factors that can support community participation has been the availability regulation is to ensure public participation, the availability of communication institutional system of society, and society has to have sufficient knowledge about the relationship of mining and environmental quality. The factors that inhibit the function of public participation is weak and the government's role in empowering the community, the good faith of the mining company, is less strong on the rights and obligations of information society in environmental management.

Pendahuluan

Pertambangan batubara telah berkembang secara pesat terkait permintaan yang cukup besar akan komoditas ini. Akibatnya timbul upaya besar-besaran memburu keberadaan batubara. Keterdapatan batubara mengikuti formasi batuan yang memiliki kondisi geologi tertentu. Jumlah keterdapatan batubara yang sudah semakin terbatas membuat

pemrakarsa terus memburunya hingga pada lokasi batubara yang berada dalam lingkungan pemukiman masyarakat.

Pertambangan batubara identik dengan kerusakan lahan yang serius. Jika pertambangan batubara dilaksanakan di lingkungan masyarakat maka akan menimbulkan dampak penting yang luar biasa. Masyarakat Desa Banjar Sari telah hidup berdampingan langsung dengan kegiatan pertambangan batubara sejak

tahun 2006 silam. Kondisi lahan bekas tambang tergambar nyata di tengah pemukiman warga. Ironinya adalah reklamasi sebagai bagian dari kaidah pertambangan yang baik dan benar ternyata belum nampak jelas di wilayah tersebut.

Reklamasi merupakan suatu kegiatan yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Aspek yang berpengaruh dengan reklamasi adalah pemerintah, pengusaha pertambangan, dan masyarakat. Masyarakat lebih sering menjadi korban pembangunan ketimbang penikmat pembangunan. Sehingga, aspek ini perlu diberdayakan lebih intensif. Hal ini agar masyarakat tidak saja dijadikan objek yang terkena dampak namun diposisikan sejajar dengan kelompok terlibat lainnya dalam memformulasikan kebijakan lingkungan.

Kondisi peran serta masyarakat Desa Banjar Sari yang sangat berkepentingan dengan kualitas lingkungan yang layak dan sehat, maka penelitian tentang masyarakat lokal dan program reklamasi lahan bekas tambang perlu untuk dilakukan. Melalui pendekatan kondisi partisipasi masyarakat dalam perencanaan reklamasi lahan bekas tambang diharapkan dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Fungsi partisipasi masyarakat adalah sebuah instrumen komunikasi dua arah antara pemrakarsa dengan masyarakat dalam menentukan formulasi kebijakan pengelolaan lingkungan di wilayah tersebut. Adanya pengetahuan tentang gambaran riil partisipasi masyarakat lokal dalam reklamasi beserta faktor yang mempengaruhinya, maka dapat dijadikan bahan kajian dan analisis lebih lanjut dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Fokus Permasalahan

1. Gambaran partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan reklamasi lahan bekas tambang di Desa Banjar Sari Kecamatan Angsana.

2. Identifikasi faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat lokal di Desa Banjar Sari dalam perencanaan reklamasi lahan bekas tambang.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan reklamasi lahan bekas tambang di Desa Banjar Sari Kecamatan Angsana?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat lokal di Desa Banjar Sari dalam perencanaan reklamasi lahan bekas tambang?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui gambaran partisipasi masyarakat dalam perencanaan reklamasi lahan bekas tambang di Desa Banjar Sari Kecamatan Angsana.
2. Mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat lokal Desa Banjar Sari dalam perencanaan reklamasi lahan bekas tambang.

Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan memakai metode kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena dalam situasi yang alami. Wilayah penelitian terletak di Desa Banjar Sari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu. Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juni 2012. Cara yang dipergunakan untuk mendapatkan sampel adalah menggunakan non-probabilitas sampel dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik Pengumpulan Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumen. Adapun langkah pengolahan data kualitatif, yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian

data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Sedangkan validitas data menggunakan uji kredibilitas internal yang dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan triangulasi.

Hasil dan Pembahasan

Pertambangan Batubara dan Reklamasi Lahan Bekas Tambang

Kegiatan penambangan batubara yang dilaksanakan di wilayah Desa Banjar Sari menggunakan sistem tambang terbuka (*open pit mining*) dengan metode gali – timbun kembali (*back filling digging method*). Tata cara penambangannya menggunakan metode konvensional berupa kombinasi alat gali dan alat angkut, yakni ekskavator (*excavator*) dan truk jungkit (*dump truck*).

Secara umum pola kemajuan tambang bergerak tidak secara leluasa. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan bukaan tambang yang bersifat setempat di sana-sini (*spot*). Kondisi ini disebabkan oleh pembebasan lahan yang tidak secara menyeluruh karena masyarakat pemilik tanah belum atau tidak berkenan membebaskan lahannya untuk ditambang.

Berdasarkan hasil observasi pada wilayah bekas tambang, ditemukan bahwa ada dua kondisi pada lahan bekas bukaan tambang. Kondisi *pertama* adalah lahan bukaan tambang sudah ditimbun dengan material dari lapisan penutup dan kondisi *kedua* adalah lahan bekas bukaan tambang masih dibiarkan terbuka tanpa ada penanganan. Lahan dalam kondisi pertama ditemukan bervariasi, mulai dari lahan ditutup sekedarnya tanpa ada penanganan sampai dengan lahan yang sudah ditimbun dan disebarkan tanah pucuk (*topsoil spreading*). Namun semua lahan yang telah ditimbun belum ada tanaman penutup (*cover crop*). Hal mengindikasikan bahwa

reklamasi belum memiliki arah dan kebijakan yang jelas.

Partisipasi Masyarakat di Program Reklamasi

Pemerintah, pengusaha, dan masyarakat adalah merupakan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Para pihak dalam *stakeholders* memiliki kepentingan yang sama atau berbeda dalam memandang sesuatu kondisi. Hubungan timbal balik dalam satu kesatuan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) mampu menjadi instrumen terwujudnya keselarasan hubungan sosial antar kelompok beda kepentingan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup.

Partisipasi masyarakat berkaitan erat dengan pengetahuan masyarakat terhadap kualitas lingkungan akibat pertambangan dan reklamasi lahan bekas tambang.

1. Pemahaman masyarakat terhadap pertambangan batubara.

Masyarakat Desa Banjar Sari memahami tentang pertambangan batubara dan dampak yang timbul dari pertambangan tersebut. Mereka juga mampu menggambarkan kehadiran kegiatan pertambangan. Masyarakat juga mampu menjelaskan dampak positif dan dampak negatif yang dirasakan dari pertambangan batubara tersebut.

2. Kesadaran masyarakat tentang kualitas lingkungan akibat pertambangan.

Masyarakat menyadari akan kondisi kualitas lingkungan akibat pertambangan. Masyarakat lokal telah merasakan dampak pertambangan batubara. Masyarakat juga memiliki harapan yang kuat tentang pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang tersebut.

Fenomena yang tidak dapat dipungkiri adalah ketidakberdayaan masyarakat terhadap kondisi yang berlangsung. Sehingga, mereka harus pasrah secara sukarela atau secara terpaksa menerima segala dampak

negatif yang timbul dari kebijakan tersebut.

Kondisi ketidakberdayaan masyarakat lokal terhadap kebijakan yang berdampak pada lingkungan dan kurang kuatnya informasi tentang hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan membuat kesadaran masyarakat menjadi tumpul. Kondisi ini terlihat ketika penulis coba menggali sikap atau tindakan apa yang semestinya ditempuh dalam memperbaiki kondisi kualitas lingkungan.

3. Pemahaman dan pandangan masyarakat terhadap reklamasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari masyarakat didapatkan hasil bahwa masyarakat cukup mengetahui bahwa reklamasi merupakan upaya perbaikan lahan akibat pertambangan batubara. Namun pemahaman mereka masih membatasi bahwa reklamasi tersebut cuma pada penutupan lahan bekas tambang.

Masyarakat Desa Banjar Sari *belum mengetahui* arah dan kebijakan rencana reklamasi pada lahan yang telah terganggu akibat kegiatan pertambangan. Kenyataan ini merupakan kondisi yang ditimbulkan dari *tidak pernah ada* pembahasan dan kesepakatan tentang reklamasi dari pemrakarsa (pemerintah dan pelaku usaha) dengan masyarakat Desa Banjar Sari.

Masyakat Desa Banjar Sari juga belum memiliki gambaran yang jelas tentang arah dan kebijakan reklamasi di daerah mereka. Alasannya karena berdasarkan sikap umum masyarakat yang menolak atau keberatan dengan kehadiran pertambangan. Alasan lainnya adalah operasi pertambangan yang telah berlangsung adalah hubungan individual perusahaan tambang dengan pemilik lahan maka masyarakat juga tidak memiliki sikap secara umum untuk reklamasi.

Masyarakat sadar bahwa komunikasi dua arah untuk menyepakati tentang arah dan kebijakan reklamasi perlu dilaksanakan demi kepentingan masyarakat secara luas yang wilayah dan kehidupan mereka terganggu akibat kegiatan pertambangan. Potret lahan bekas tambang saat ini memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa masyarakat adalah unsur yang akan terus merasakan kemunduran kualitas lingkungan sementara pengusaha akan segera berlalu ketika deposit batubara sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi.

Berdasarkan temuan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat menyadari bahwa degradasi lingkungan dan ekosistem akibat pertambangan perlu dilaksanakan reklamasi. Masyarakat merasa sangat berkepentingan dalam reklamasi karena kondisi lahan tidak saja berpengaruh pada pemilik lahan tetapi berpengaruh luas terhadap kehidupan di wilayah tersebut. Lebih penting lagi bahwa masyarakat sadar bahwa lahan bekas penambangan merupakan sumber dan tata kehidupan yang memberikan manfaat ekologi (*ecological benefit*), manfaat ekonomi (*economical benefit*), dan manfaat sosial (*social benefit*). Berangkat dari kepentingan tersebut maka masyarakat merasa perlu untuk diikuti dalam penentuan arah dan reklamasi lahan bekas tambang.

Keadaan riil di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat belum dilibatkan dalam penentuan arah dan kebijakan reklamasi lahan bekas tambang. Masyarakat belum pernah diajak berkonsultasi tentang bagaimana reklamasi dilaksanakan dan bagaimana hasil akhir sebuah reklamasi ditempat mereka.

Gambaran partisipasi masyarakat Desa Banjar sari dalam program reklamasi tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Masyarakat lokal tidak ditempatkan sebagai pihak yang berkepentingan. Pihak yang seharusnya memiliki posisi sejajar dengan pihak perusahaan dan pemerintah dalam

media konsultasi. Rendahnya peran serta masyarakat dalam tahap awal proyek reklamasi memastikan bahwa masyarakat tidak berperan sebagai pelaksana pengelolaan dan pengontrol sosial terhadap kebijakan reklamasi.

Kondisi tersebut bertentangan dengan yang ungkapkan oleh Cormick (Hamdani, 2008) bahwa sifat partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan adalah bersifat konsultatif dan kemitraan. Masyarakat lokal yang merupakan kelompok yang terkena dampak kebijakan semestinya dimintai konsultasi untuk menyampaikan pandangan, pendapat, atau saran untuk menentukan keputusan penting dalam reklamasi lahan bekas tambang. Menempatkan mereka dalam posisi sejajar dengan unsur *stakeholders* lainnya, sehingga informasi yang keluar dari kelompok masyarakat dijadikan bahan penetapan rencana reklamasi. Dengan sebuah kemitraan maka diharapkan terjalin pengaturan yang saling disepakati untuk merealisasikan kegiatan yang disepakati bersama, untuk keuntungan lingkungan dan masyarakat.

Apabila mengacu dengan pendapat yang disampaikan oleh Smith (Mitchell, et al, 2007) bahwa partisipasi dengan konsep kemitraan seharusnya dilakukan lebih awal dalam proses perencanaan, sehingga anggota masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang lebih awal dan penting.

Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang meliputi pembahasan bersama tentang rencana kebijakan dengan sejasnya oleh semua *stakeholders* (Fauzi, 2007). Serangkaian mekanisme konsultasi publik kepada masyarakat sehingga diharapkan lahir rencana reklamasi yang memenuhi takaran keadilan sesuai keinginan masyarakat, aspek sosial-ekonomi-budaya dan biofisik. Namun keadaan di lapangan tidak menggambarkan kondisi yang demikian.

Keadaan tersebut memungkinkan mengapa situasi pelaksanaan reklamasi saat

ini yang tidak sebagaimana mestinya. Alasannya apabila mengacu dengan pendapat Smith (Mitchell, et al, 2007), semestinya sudah ada keputusan normatif untuk menentukan apa yang sebenarnya dilakukan. Tahapan berikutnya dalam perencanaan reklamasi, seharusnya sudah ditentukan apa yang sesuai dapat dilakukan. Akhirnya, di perencanaan reklamasi semestinya sudah harus nyata apa yang akan dilakukan.

Banyak alasan dapat diberikan untuk menyertakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya. Melalui konsultasi dengan masyarakat yang tinggal di wilayah yang akan terkena kebijakan, program, atau proyek, dimungkinkan untuk (1) merumuskan persoalan lebih efektif, (2) mendapatkan informasi dan pemahaman diluar jangkauan dunia ilmiah, (3) merumuskan alternatif penyelesaian masalah yang secara sosial akan diterima dan (4) membentuk perasaan memiliki terhadap rencana dan penyelesaian, sehingga memudahkan penerapan (Smith (Mitchell et al, 2007)).

Faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat

Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan merupakan perkara yang ideal dalam rangka pemanfaatan lingkungan berbasis kepentingan masyarakat. Namun dalam aplikasinya terdapat banyak faktor yang berpengaruh terhadap jalannya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa faktor yang dapat mendukung partisipasi adalah:

1. Ketersediaan regulasi yang mengatur reklamasi dan peran serta masyarakat.

Rangkaian reklamasi tidak dimulai dari berakhirnya suatu lahan yang telah ditambang. Namun rangkaianannya dimulai sejak kajian analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL), rangkaian reklamasi juga telah dimulai dalam studi kelayakan (*feasibility*

study). Ketentuan ini karena reklamasi adalah bagian dari pertambangan maka reklamasi juga sebuah gambaran dari kaidah pertambangan yang baik dan benar. Gambaran garis besar rancangan reklamasi sudah harus tergambar jelas saat AMDAL, studi kelayakan, dan dokumen rencana penutupan tambang.

Regulasi tentang reklamasi yang salah satu muatannya mengatur peran serta masyarakat telah tersedia yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Ketentuan lainnya yang mendukung keterlibatan masyarakat adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan Keputusan Kepala Bapedal No. 8 Tahun 2000 Keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses Amdal.

Ketentuan perundang-undangan saat ini jelas mendukung dan memberikan kepastian hukum tentang reklamasi dan peranan masyarakat lokal.

2. Kelembagaan komunikasi masyarakat Desa Banjar Sari

Masyarakat Desa Banjar Sari masih memegang tradisi gotong royong dan kekeluargaan. Sistem komunikasi menggunakan mekanisme perwakilan dengan mengedepankan musyawarah mufakat. Pihak yang mewakili masyarakat dalam komunikasi adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam lingkungan masyarakat.

Sistem komunikasi ini sangat mendukung keberhasilan partisipasi masyarakat. Semakin banyaknya kelompok-kelompok kepentingan yang terlibat dalam isu-isu lingkungan, baik yang diundang ataupun tidak sebagai peserta kemitraan, justru dapat menghambat proses komunikasi yang hendak dibangun. Keadaan ini berkaitan

dengan menentukan siapa yang menjadi wakil masyarakat. Keberhasilan untuk menentukan masyarakat yang tepat sangat dipengaruhi oleh desain program penyertaan. Kelembagaan sistem informasi masyarakat akan menunjang keberhasilan partisipasi masyarakat ketika pemrakarsa membuka forum pembahasan rencana reklamasi.

Dalam pembahasan bersama untuk mengambil keputusan, akan terasa menyulitkan jika semua masyarakat desa harus hadir dan menyatakan pendapat. Arus informasi masuk dan informasi keluar di masyarakat akan bervariasi dan dapat menjadi bias jika semua komponen turut ambil bagian. Sistem komunikasi lokal masyarakat Desa Banjar Sari sangat mendukung iklim pembahasan dan konsultasi tentang reklamasi.

3. Pengetahuan masyarakat tentang pertambangan dan kualitas lingkungan.

Situasi dan kondisi yang berlangsung sebelumnya di sekitar Desa Banjar Sari telah memberikan gambaran yang cukup pada masyarakat lokal. Pertambangan batubara secara legal dan ilegal telah berlangsung lama di kawasan regional wilayah ini. Masyarakat telah cukup mengetahui bagaimana pertambangan dan reklamasi berlangsung.

Potret-potret pertambangan dan reklamasi mereka telah dijumpai mulai proses pertambangan di Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, hingga Kabupaten Kotabaru.

Pelajaran tersebut menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti kualitas lingkungan. Alasan kuat penolakan masyarakat terhadap pertambangan adalah potret pertambangan dan reklamasi yang tidak memberikan kesan positif. Sangat bertentangan dengan pemahaman pihak luar atau pemilik modal yang melihat potensi keuntungan di Desa Banjar Sari. Masyarakat merasa cukup dengan kehidupan berkebun.

Partisipasi masyarakat hanya dapat terwujud jika faktor personal masyarakat dapat menunjukkan perilaku atau sikap yang positif terhadap keberadaan lingkungan. Hal ini merupakan faktor penting yang dapat membawa masyarakat dapat menjadi lebih berdaya dalam turut serta menentukan arah perbaikan lingkungan akibat eksploitasi sumberdaya alam yang berada di lokasi masyarakat.

Masyarakat yang telah memiliki pengetahuan akan melahirkan kesadaran tentang kualitas lingkungan sehingga lebih mudah dalam menyatukan visi dan pengambilan keputusan tentang kualitas lingkungan.

Partisipasi masyarakat juga mendapat ancaman dari faktor-faktor yang dapat menghambat jalannya partisipasi. Berikut beberapa hasil temuan penelitian adalah:

1. Fungsi peran pemerintah

Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai *stakeholders* yang berperan penting sebagai regulator pengelolaan lahan penambangan perlu menyelaraskan aspek ekologi dan aspek ekonomi. Pemda memiliki fungsi dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sumber daya alam yang merupakan satu kesatuan yang utuh, mulai dari perencanaan hingga konservasi.

Pembinaan dan pengawasan dari pemerintah masih kurang optimal, hal tersebut dapat dilihat tidak pernah ada pertemuan antar *stakeholders* tentang reklamasi dan pascatambang yang difasilitasi oleh Pemda. Lemahnya pembinaan dari instansi berwenang dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu seperti Dinas Pertambangan dan Energi. Instansi ini hanya fokus pada perusahaan dan belum mengarah pada masyarakat sebagai mitra pemerintah dan pihak yang harus diberdayakan.

2. Itikad baik perusahaan pertambangan.

Pihak perusahaan masih belum terbuka tentang apa dan bagaimana reklamasi yang mereka laksanakan.

Situasi ini dicerminkan dengan belum ada pembahasan bersama tentang rencana reklamasi dan belum ada hasil nyata reklamasi pada lahan bekas tambang, padahal operasi produksi penambangan batubara sudah dimulai sejak tahun 2007.

Menurut Guire (Istiqomah, 2009), orang akan menolak persuasi bila informasi yang diberikan terlebih dahulu bertentangan dengan sikap yang ada. Saat akan memulai kegiatan pihak perusahaan intensif berkomunikasi dengan masyarakat memberikan gambaran tentang tambang dan reklamasinya. Namun kondisi aktualnya lokasi tambang dibiarkan terbuka dan reklamasinya tidak berarah. Dalam hal ini perusahaan tidak lagi muncul ke tengah masyarakat ketika lahan telah menjadi bekas tambang.

3. Pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban pengelolaan lingkungan.

Masyarakat belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya terhadap pengelolaan lingkungan. Hak dimaksud adalah hak atas lingkungan yang baik dan sehat dan hak berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta kewajiban memelihara lingkungan. Hal ini terlihat ketika informan dari masyarakat yang juga tokoh masyarakat yang biasa mewakili masyarakat ternyata belum mengetahui sikap atau tindakan yang dapat dilakukan tentang reklamasi.

Tingkat pengetahuan yang kurang ini bisa dipahami karena kehidupan mereka sudah disibukkan dengan aktivitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sebab lainnya adalah kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang hak dan kewajiban tersebut oleh Pemda.

Sebab lainnya atas sikap masyarakat adalah gambaran reklamasi saat tidak memiliki kesan yang kuat dengan masyarakat. Mereka beranggapan bahwa lahan yang diklaim telah direklamasi oleh perusahaan

tersebut, nampak tidak memberikan harapan kehidupan bagi masyarakat.

Kesimpulan

1. Masyarakat Desa Banjar Sari ternyata tidak menggambarkan adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan reklamasi lahan bekas tambang. Maka secara tidak langsung masyarakat juga tidak berpartisipasi dalam operasional atau kontrol kegiatan reklamasi lahan bekas tambang.
 2. Faktor yang mendukung partisipasi masyarakat Desa Banjar Sari dalam program reklamasi lahan bekas tambang adalah:
 - a. Partisipasi masyarakat dalam reklamasi telah diatur oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku, secara khusus terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara beserta Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
 - b. Sistem komunikasi menggunakan mekanisme perwakilan dengan mengedepankan musyawarah mufakat sehingga tidak menyulitkan dalam pembahasan dan konsultasi.
 - c. Masyarakat telah memiliki pemahaman yang memadai tentang kualitas lingkungan sehingga dapat secara cepat dalam menyatukan visi tentang kualitas lingkungan.
- Faktor yang penghambat partisipasi masyarakat Desa Banjar Sari dalam program reklamasi lahan bekas tambang adalah:
- a. Pembinaan dan pengawasan dari pemerintah masih kurang optimal, hal tersebut dapat dilihat tidak pernah ada pertemuan antar stakeholder tentang reklamasi dan pascatambang. Semestinya hal ini adalah tanggungjawab Pemerintah untuk memastikan ketentuan ini terlaksana.

- b. Pihak perusahaan masih belum terbuka tentang apa dan bagaimana reklamasi yang mereka laksanakan. Hal ini akan mempengaruhi pelaksanaan reklamasi yang semestinya berlangsung secara keseluruhan dan berkelanjutan.
- c. Masyarakat belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya terhadap pengelolaan lingkungan. Hal ini terlihat ketika informan dari masyarakat yang juga tokoh masyarakat yang biasa mewakili masyarakat ternyata belum mengetahui sikap atau tindakan yang dapat dilakukan tentang reklamasi.

Daftar Pustaka

- Anonim, *Sistem dan Alat Tambang*, Bahan Perkuliahan Teknik Pertambangan, Akademi Teknik Pembangunan Nasional Banjarbaru.
- Arif Irwandy. 2000, *Sistem Penambangan Tambang Terbuka*, Bahan Pelatihan Pengawas Tambang, kerjasama PT Arutmin Indonesia dengan Jurusan Teknik Pertambangan-FIKTM-ITB.
- Fauzi, Akhmad. 2006. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan : Teori dan Aplikasi*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hartono. 2009, *Bagaimana Menulis Tesis?*, Malang, UMM Press.
- Iskandar J, 2009, *Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan*, Bandung: Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Padjadjaran.
- Kerf A. Sony, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Luthfi Fatah, 2007, *The Impact of Coal Mining on The Economy and Environment of South Kalimantan Province*, Singapore: the Economy

- and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA).
- Majalah Tambang, 2008. *Reklamasi Bagian Integral Pertambangan*, http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=59. Diakses tanggal 16 November 2011
- Mitchell Bruce, et. al, 2007, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Neolaka, Armos, 2008, *Kesadaran Lingkungan*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Roberto, David, 2010. Potret Sebuah Perusahaan Pertambangan yang Bertanggung Jawab. Materi Presentasi.
- Sembiring, S. Felix, 2009. *Jalan Baru untuk Tambang : Mengalirkan Berkah bagi Anak Bangsa*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Setiadi, Elly M., et. al., 2011, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup.
- Siregar Syofian, 2010, *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian: Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soendjoto, M. Arief., Maulana Khalid Riefani, 2009, *Merindukan Alam Asri Lestari*, Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat Press.
- Soetrisno, Loekman, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius Yogya.
- Subhan, M, 2011, *Partisipasi Masyarakat Terhadap Penanggulangan Banjir di Kota Banjarmasin*, Tesis Universitas Lambung Mangkurat.
- Sugimo, 2002, *Organisasi dan Manajemen*, Bahan Perkuliahan Jurusan Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Banua Banjarmasin.
- Suhaeb, M. Iqbal, 1995, *Pelibatan Masyarakat dalam Program pembangunan perdesaan di Kabupaten Lebak*, Tesis ITB.
- Suprpto S. Joko, 2010, *Tinjauan Reklamasi Lahan Bekas Tambang Dan Aspek Konservasi Bahan Galian*, Kelompok Program Penelitian Konservasi Pusat Sumber Daya Geologi, http://psdg.bgl.esdm.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=609&Itemid=609. Diakses tanggal 22 Desember 2011.
- Surat kabar Harian Banjarmasin Post, 6 Oktober 2011, *Reklamasi Tak Berimbang Dengan Buka Lahan*.
- Surat Kabar Kompas, 12 Desember 2010, *Pertambangan Reklamasi Tambang Minim*.
- Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Reklamasi Dan Penutupan Tambang.
- Taufiqullah, M, 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa*, Tesis ITB.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wibowo, 2007. *Manajemen Perubahan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.